

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN NOMOR 191/PDT.G/2016/PA.TBK PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

#### A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menerapkan Asas *Contra Legem* pada Putusan Izin Poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk tentang permohonan izin poligami yang di daftarkan pada tanggal 9 Maret 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Disebutkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 2001. Selama pernikahan, rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak yang berumur 13 tahun, 7 tahun, 6 tahun dan 3 tahun. Kemudian, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita, yang berstatus janda ditinggal mati, dengan alasan bahwa Termohon kembali ke Cilacap Jawa Tengah karena tidak dapat meninggalkan orang tuanya yang sudah tua hidup sendiri di kampung halamannya Cilacap, Jawa Tengah.

Penulis akan menguraikan dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menerapkan asas *contra legem* dalam memutuskan permohonan izin poligami Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk,

Pertimbangan pertama, berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, bukti-bukti surat serta keterangan yang

diungkapkan oleh para saksi, Majelis hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa:

- a. Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- b. Pemohon dan Termohon hingga saat ini menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis di alamat yang telah disebutkan. Dengan Termohon dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- c. Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang berstatus janda dengan tiga anak, karena mereka telah menjalin hubungan selama tiga tahun dan keduanya bekerja sebagai tenaga honorer di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- d. Terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dan memberikan persetujuannya kepada Pemohon baik secara lisan maupun tertulis di hadapan calon istri keduanya.
- e. Saat ini Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dengan pendapatan sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) setiap bulannya.
- f. Pemohon dikenal orang yang baik dan bertanggung jawab.
- g. Selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun tidak terdapat diperoleh harta bersama karena telah habis dijual untuk membantu biaya pengobatan ibu Termohon (mertua Pemohon) di Jawa.

Pertimbangan kedua, berdasarkan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan secara poligami, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan, hal ini sebagaimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pemenuhan izin tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Pertimbangan ketiga, syarat alternatif tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berisi:

“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Dalam hal ini, Termohon dinyatakan sehat lahir dan batin serta telah melahirkan empat orang anak dari hasil pernikahannya dengan Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mendampingi dan mengurus suaminya secara rutin, karena Termohon saat ini mempunyai tanggungan untuk mengurus orang tuanya yang sudah uzur di Cilacap Jawa Tengah. Namun, majelis hakim menyatakan dalam putusannya, alasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai syarat alternatif, sehingga syarat alternatif izin poligami pada putusan ini tidak terpenuhi.

Pertimbangan keempat, syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berisi:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk memenuhi syarat kumulatif tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 serta Pemohon telah menyatakan bahwa ia sanggup untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya apabila Pemohon berpoligami, dengan demikian syarat kumulatif dalam perkara ini telah terpenuhi.

Pertimbangan keempat, kedua macam syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi mereka yang akan berpoligami, untuk melindungi istri atau istri-istri dari kesewenang-wenangan suami.

Pertimbangan kelima, ketentuan poligami dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam ayat diatas tidak menyatakan tentang kewajiban berpoligami ataupun menganjurkan poligami, namun membicarakan tentang bolehnya poligami dengan syarat mampu berlaku adil. Keadilan

tersebut dalam segi material, seperti pembagian giliran, kebutuhan biaya sehari-hari, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keadilan dalam segi immaterial seperti perasaan cinta dan kasih sayang sangat sulit dilakukan. Jika, keadilan adalah syarat utama untuk melakukan perkawinan poligami, maka Pemohon telah bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pertimbangan ketujuh, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijadikan syarat alternatif dalam permohonan izin poligami, yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang dialami seorang istri. Namun dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan dalam putusannya tidak menemukan keadaan-keadaan tertentu tersebut pada diri Termohon.

Pertimbangan kedelapan, Termohon, melalui pernyataan tertulis dan lisan dalam persidangan, menyatakan persetujuannya untuk mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain secara poligami..

Pertimbangan kesembilan, Calon istri kedua yang akan dinikahi Pemohon secara poligami, ternyata sedang hamil tiga bulan hasil dari hubungannya dengan Pemohon, maka dari itu perlu adanya tanggung jawab dari Pemohon.

Pertimbangan kesepuluh, Pemohon dan Termohon telah menghendaki dan telah siap baik secara lahiriah maupun batiniyah untuk melakukan perkawinan secara poligami antara Pemohon dengan Calon istri kedua Pemohon.

Pertimbangan kesebelas, bahwa pemenuhan syarat kumulatif dan syarat alternatif izin poligami merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut bertujuan untuk melindungi istri/istri-istri dari kesewenangan suami.

Pertimbangan kedua belas, Majelis hakim berpendapat dalam putusannya bahwa tidak terpenuhinya ketentuan poligami menurut Undang-Undang itu bukan suatu halangan untuk menikah secara poligami.

Pertimbangan ketiga belas, Majelis hakim yang mempertimbangkan bahwa apabila Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterapkan secara ketat dalam perkara ini, maka putusan pengadilan tidak memberikan manfaat kepada Pemohon, Termohon dan Calon istri kedua Pemohon, yang semuanya sudah siap terhadap segala macam konsekuensi yang akan terjadi kedepannya. Dapat dipahami bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam perkara ini lebih mengedepankan prinsip kebermanfaatan dan keadilan daripada kepastian hukum.

Menurut Penulis, Majelis hakim menerapkan *contra legem* dalam putusannya terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena pasal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat atau pasal tersebut dinilai tidak memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam hal ini para pencari keadilan yang dimaksud yaitu Pemohon, Termohon dan Calon istri kedua Pemohon. Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi calon istri kedua

yang sedang mengandung anak pemohon, yang mana membutuhkan tanggung jawab dari Pemohon. Sehingga majelis hakim memilih untuk menerapkan *contra legem* dalam putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk. Namun demikian, majelis hakim pada akhir putusannya memutuskan untuk mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk menerapkan konsep *contra legem* dalam Perkara izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial sebagai prioritas utama, meskipun hal ini mungkin mengorbankan kepastian hukum yang diperlukan dalam konteks pengambilan keputusan hukum di Indonesia.

## **B. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Izin Poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk**

Berdasarkan putusan ini, Pemohon dan termohon adalah Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam. Prinsip Asas Personalitas Keislaman diterapkan dengan benar karena yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama. Asas Personalitas Keislaman menegaskan bahwa hanya mereka yang mengakui diri sebagai pemeluk agama Islam yang dapat tunduk dan diadili oleh Pengadilan Agama. Asas Personalitas Keislaman diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Peradilan

Agama merupakan sistem peradilan yang khusus ditujukan untuk mengadili perkara-perkara yang melibatkan individu yang mengakui dirinya sebagai penganut agama Islam. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Diketahui bahwa pemohon dan termohon tinggal di Kabupaten Karimun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami yang hendak berpoligami wajib mengajukan izin dari Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, hal ini sudah tepat karena perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memiliki kewenangan relatif. Sedangkan mengenai perkara yang diajukan yaitu izin poligami merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Syarat materil mencakup identitas para pihak, dasar gugatan (posita), dan tuntutan (petitum). Sementara itu, syarat formil meliputi kewenangan absolut atau relatif dari pengadilan agama, kejelasan gugatan, dan memastikan bahwa gugatan tidak mengandung kesalahan dalam menentukan pihak (*error in persona*) serta aspek-aspek lainnya. Dalam hal ini, syarat formil dan materil suatu gugatan sudah terpenuhi dengan baik.

Majelis hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara pemohon (suami) dan termohon (istri pemohon), sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum yang sah dalam perkara ini.



Hakim juga mempertimbangkan bahwa calon istri kedua dari pemohon adalah seorang janda yang tidak memiliki hambatan hukum untuk menikah dengan pemohon. Pertimbangan ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan larangan perkawinan bagi mereka yang masih terikat perkawinan dengan orang lain atau memiliki hubungan tertentu yang menjadi penghalang perkawinan. Karena calon istri kedua adalah seorang janda, tidak ada halangan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan tersebut.

Pertimbangan mengenai upaya hakim untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi berdasarkan Pasal 103 HIR dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sudah sesuai dengan proses persidangan. Oleh karena itu, putusan ini tidak mengandung unsur batal demi hukum, meskipun mediasi tidak mengubah permohonan awal dari Pemohon.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon telah menikah selama 15 tahun, telah dikaruniai 4 orang anak, dan Termohon bersedia untuk dipoligami.
- b. Untuk mengajukan izin poligami, harus dipenuhi syarat kumulatif dan alternatif.

Syarat kumulatif izin poligami diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berisi:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka;
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Sedangkan syarat alternatif, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pengadilan hanya memberi izin poligami kepada seorang suami apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya."

Dasar alasan yang diajukan Pemohon dalam perkara izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk adalah:

- a. Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon kembali ke Cilacap Jawa Tengah karena tidak dapat meninggalkan orang tuanya yang sudah uzur hidup sendiri di kampung halamannya, yaitu Cilacap Jawa Tengah.
- b. Termohon rela memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan perempuan lain, hal itu dibuktikan dengan tulisan dan jawaban lisan di persidangan.
- c. Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon.

- d. Pemohon sanggup berlaku adil di antara istri-istri Pemohon.
- e. Antara Pemohon, Termohon dan Calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan pernikahan.

Alasan-alasan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat kumulatif izin poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa, alasan Termohon yang mempunyai tanggungan untuk mengurus orang tuanya yang sudah uzur tidak dapat dikategorikan sebagai syarat alternatif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat alternatif izin poligami tidak terpenuhi.

Majelis hakim menimbang bahwa, pemenuhan kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bagi orang yang akan melakukan poligami.

Majelis hakim menimbang bahwa poligami merupakan urusan publik (*public affair*) bukan urusan pribadi (*private affair*), dimana izin poligami merupakan kekuasaan negara yang diberikan kepada Pengadilan untuk memberikan perizinan poligami kepada pihak yang berkepentingan. Tanpa izin dari Pengadilan, poligami tidak memiliki kekuatan hukum dimata negara dan dianggap sebagai poligami ilegal.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Torang Tambak, "Poligami Terhadap Upaya Hukum Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia (Studi Kasus Pada Putusan No 673/Pdt.G/2021/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) h. 32, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73872>

Di dalam putusan halaman 10, majelis hakim mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang dijadikan syarat alternatif dalam poligami, namun pasal 4 ayat (2) tersebut tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Yang penulis temukan adalah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membahas syarat alternatif izin poligami.

Majelis hakim menimbang bahwa ketentuan poligami disebutkan dalam Q.S. An-Nisa: 3, yang pada intinya ayat tersebut tidak menyatakan tentang kewajiban poligami, atau menganjurkan poligami, tetapi membicarakan tentang bolehnya poligami yang hanya dapat dilakukan dengan syarat berlaku adil. Syarat berlaku adil yang dimaksud adalah dalam bidang material (yang dapat diukur), sedangkan bidang immaterial sangat sulit untuk diukur.

Fakta lainnya adalah bahwa calon istri kedua pemohon, saat ini sedang hamil 3 bulan hasil hubungan dengan pemohon. Kondisi ini menimbulkan tanggung jawab yang harus diemban oleh pemohon. Majelis hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa syarat kumulatif dalam Pasal 5 untuk izin poligami telah dipenuhi oleh Termohon, isi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mencakup syarat utama untuk disetujuinya permohonan izin poligami. Namun, dalam pertimbangan akhirnya, majelis hakim mengabaikan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Majelis hakim menyatakan

bahwa pendirian mereka tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan penegakan hukum dan keadilan, serta Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yang mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Penulis, alasan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, yaitu Termohon kembali ke Cilacap Jawa Tengah karena tidak dapat meninggalkan orang tuanya yang sudah uzur hidup sendiri di kampung halamannya, dapat dikategorikan sebagai syarat alternatif. Alasan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (2) poin a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”.

Penulis berpendapat bahwa Pasal 4 ayat (2) poin a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”, dalam hal ini Penulis mencoba menghubungkan maksud kedua pasal tersebut dengan interpretasi sistematis (logis), dengan asumsi bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu sehingga saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa seorang istri wajib mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, jadi apabila dihubungkan dengan kasus ini yaitu istri kembali ke Cilacap

Jawa Tengah karena tidak dapat meninggalkan orang tuanya yang sudah tua hidup sendiri di kampung halamannya, maka Penulis berpendapat bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yaitu dalam perkara mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, kondisi ini dapat menjadi salah satu alasan yang sah bagi suami untuk mengajukan permohonan poligami, karena kewajiban utama istri untuk mengurus rumah tangga tidak terpenuhi. Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa syarat alternatif dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk telah terpenuhi.

Menurut Penulis, dengan terpenuhinya syarat alternatif dalam perkara izin poligami, maka Majelis Hakim tidak perlu melakukan penerapan asas *contra legem* dalam perkara tersebut. Karena, penerapan asas *contra legem* masih belum diatur secara spesifik dalam hukum di Indonesia, penerapan asas ini hanya digunakan dalam situasi di mana ketentuan hukum yang ada tidak dapat memberikan keadilan yang sebenarnya. Dengan adanya syarat alternatif yang telah terpenuhi, sudah terdapat dasar hukum yang jelas dan kuat untuk mengabulkan permohonan poligami tanpa harus menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku.